



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADА PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 08);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapin.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa adalah:
 - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai Unsur Pembina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik; dan
 - b. memberikan pedoman tata cara perhitungan dan menentukan besaran pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di daerah diluar bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

- (2) Tujuan diterbitkannya pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tiap desa di daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tiap desa di daerah berdasarkan pembagian:
 1. secara merata kepada seluruh Desa; dan
 2. secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

Pasal 3

Prinsip-prinsip pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. tertib, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. transparan, yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas; dan
- c. akuntabel dan berkualitas, yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Besaran pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

- (2) Faktor pengali perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan besaran bobot variabel sebagai berikut:
- 35% (tiga puluh lima persen) untuk realisasi penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di desa;
 - 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah desa;
 - 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin desa; dan
 - 20% (dua puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Realiasasi penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sesuai data yang bersumber dari BPPRD.
- (4) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, jumlah penduduk miskin desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Badan Pusat Statistik.
- (5) Apabila sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia sebagian atau seluruhnya, maka dapat menggunakan data resmi yang bersumber dari Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
PENGALOKASIAN
Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.1.926.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

- (2) Pengalokasian bagi hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.327.179.100,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (3) Besaran rincian Pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGANGGARAN
Pasal 6

- (1) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan salah satu dasar penerimaan Pemerintah Desa yang dicantumkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan acuan bagi penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2020.
- (3) Apabila terjadi perubahan besaran realisasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan, maka APBDesa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan Surat Pengajuan Pencairan (SPP) Triwulan IV sebagai penyesuaian realisasi pencapaian target bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan.

BAB VI
PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa oleh BPKAD dengan cara transfer melalui Bank Kalsel Cabang Rantau.
- (2) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. secara triwulan;
 - b. penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - c. penyaluran triwulan IV diperhitungkan dengan realisasi penerimaan tahun berjalan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Upaya pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Jika terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan Desa dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa, Bupati menugaskan Inspektorat untuk mengadakan pemeriksaan.

- (5) Bilamana terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan desa dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan Laporan Penggunaan Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Sanksi berupa pengurangan alokasi yang diberikan apabila penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah:
- tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, pedoman umum dan/atau pedoman teknis kegiatan; dan/atau
 - terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2019



Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 33

**BESARAN PENGALOKASIAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN BAGI HASIL	
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
BINUANG	1	Tungkap	14.934.429	2.536.996
	2	A. Yani Pura	19.768.429	3.357.996
	3	Pulaupinang	18.968.429	3.221.996
	4	Pualam Sari	15.713.429	2.668.996
	5	Gunungbatu	23.998.429	4.076.996
	6	Pulaupinang Utara	17.344.429	2.945.996
	7	Padang Sari	13.575.429	2.305.996
	8	Mekarsari	13.349.429	2.267.996
TAPIN SELATAN	9	Tatakan	20.399.429	3.464.996
	10	Suato Tatakan	20.117.429	3.416.996
	11	Sawang	15.983.429	2.714.996
	12	Lawahan	12.604.429	2.140.996
	13	Timbaan	12.590.429	2.138.996
	14	Rumintin	14.513.429	2.465.996
	15	Cempaka	14.268.429	2.423.996
	16	Harapan Masa	14.530.429	2.467.996
	17	Tandui	11.280.429	1.915.996
	18	Hatiwin	11.698.429	1.986.996
TAPIN TENGAH	19	Pandulangan	12.758.429	2.166.996
	20	Labung	13.369.429	2.270.996
	21	Mandurian	13.490.429	2.291.996
	22	Serawi	14.293.429	2.427.996
	23	Pematang Karangan Hulu	14.504.429	2.463.996
	24	Pematang Karangan	16.543.429	2.809.996
	25	Pandahan	13.584.429	2.307.996
	26	Pematang Karangan Hilir	19.254.429	3.267.996
	27	Hiyung	13.350.429	2.267.996
	28	Andhika	11.522.429	1.956.996

TAPIN UTARA	29	Sukaramai	13.160.429	2.235.996
	30	Tirik	12.243.429	2.079.996
	31	Kepayang	17.931.429	3.045.996
	32	Batang Lantik	12.965.429	2.201.996
	33	Mandurian Hilir	12.449.429	2.114.996
	34	Sungai Bahalang	13.362.429	2.269.996
	35	Papagan Makmur	11.506.429	1.954.996
	36	Keramat	11.706.429	1.988.996
	37	Antasari	13.386.429	2.273.996
	38	Jingah Babaris	11.169.429	1.896.996
	39	Banua Hanyar	12.017.429	2.040.996
	40	Banua Halat Kiri	11.295.429	1.918.996
	41	Banua Halat Kanan	10.822.375	1.837.960
	42	Perintis Raya	13.516.429	2.295.996
CANDI LARAS SELATAN	43	Kakaran	10.904.429	1.851.996
	44	Antasari Hilir	12.463.429	2.116.996
	45	Lumbu Raya	11.461.429	1.957.636
	46	Banua Hanyar Hulu	11.088.429	1.883.996
	47	Badaun	11.473.429	1.948.996
	48	Margasari Hulu	13.454.429	2.285.996
	49	Candi Laras	17.630.429	2.994.996
	50	Baringin A.	19.296.429	3.277.996
	51	Marampiau	17.569.429	2.984.996
	52	Pabaungan Hilir	13.418.429	2.278.996
	53	Pabaungan Hulu	13.344.429	2.266.996
	54	Sungai Rutas	14.382.429	2.442.996
	55	Baringin B	14.149.429	2.403.996
	56	Marampiau Hilir	13.469.429	2.287.996
	57	Sungai Rutas Hulu	15.682.429	2.663.996
	58	Baulin	14.916.429	2.533.996
	59	Pabaungan Pantai	14.644.429	2.487.996

CANDI LARAS UTARA	60	Keladan	28.293.429	4.805.996
	61	Sungai Selai	13.396.429	2.275.996
	62	Pariok	22.664.429	3.849.996
	63	Margasari Hilir	20.645.429	3.506.996
	64	Batalas	17.768.429	3.017.996
	65	Rawana	15.670.429	2.661.996
	66	Buas-buas	26.266.429	4.461.996
	67	Teluk Haur	15.771.429	2.678.996
	68	Sungai Puting	24.090.429	4.091.996
	69	Sawaja	14.074.429	2.390.996
	70	Sungai Selai Hilir	15.923.429	2.704.996
	71	Buas-buas Hilir	14.795.429	2.512.996
	72	Rawana Hulu	14.335.429	2.434.996
BAKARANGAN	73	Parigi Kecil	14.267.429	2.423.996
	74	Bakarangan	11.727.429	1.991.996
	75	Parigi	11.124.429	1.889.996
	76	Paul	11.673.429	1.982.996
	77	Gadung	14.016.429	2.380.996
	78	Bundung	12.886.429	2.188.996
	79	Tangkawang	17.387.429	2.953.996
	80	Waringin	13.993.429	2.376.996
	81	Gadung Keramat	13.089.429	2.223.996
	82	Masta	12.678.429	2.153.996
	83	Ketapang	11.782.429	2.000.996
	84	Tangkawang Baru	11.668.429	1.981.996
PLANI	85	Pipitak Jaya	15.286.429	2.596.996
	86	Miawa	15.478.429	2.628.996
	87	Batu Ampar	16.171.429	2.746.996
	88	Harakit	16.784.429	2.850.996
	89	Batung	19.057.429	3.236.996
	90	Balawaian	15.720.429	2.670.996
	91	Baramban	20.104.429	3.414.996
	92	Buniin Jaya	13.454.429	2.285.996

BUNGUR	93	Kalumpang	16.211.429	2.753.996
	94	Banua Padang	12.429.429	2.110.996
	95	Bungur	12.976.429	2.203.996
	96	Banua Padang Hilir	11.184.429	1.899.996
	97	Shabah	21.939.429	3.726.996
	98	Hangui	15.406.429	2.616.996
	99	Rantau Bujur	15.911.429	2.702.996
	100	Purut	12.251.429	2.080.996
	101	Bungur Baru	12.811.429	2.175.996
	102	Timbung	11.120.429	1.888.996
	103	Paring Guling	12.019.429	2.041.996
	104	Linuh	13.746.429	2.334.996
	105	Binderang	21.859.429	3.712.996
LOKPAIKAT	106	Parandakan	13.317.429	2.261.996
	107	Lokpaikat	25.575.429	4.344.996
	108	Bataratat	11.824.429	2.008.996
	109	Bitahan Baru	13.058.429	2.217.996
	110	Puncak Harapan	11.536.429	1.959.996
	111	Budi Mulya	12.319.429	2.092.996
	112	Ayunan Papan	14.790.429	2.512.996
	113	Salam Babaris	23.363.429	3.968.996
SALAM BABARIS	114	Suato Lama	23.460.429	3.984.996
	115	Kambang Habang Lama	21.088.429	3.581.996
	116	Pantai Cabe	21.541.429	3.658.996
	117	Suato Baru	16.488.429	2.800.996
	118	Kambang Habang Baru	14.071.429	2.389.996
	119	Tarungin	14.436.429	2.451.996
HATUNGUN	120	Matang Batas	19.598.429	3.328.996
	121	Hatungun	21.634.429	3.674.996
	122	Burakai	16.033.429	2.723.996
	123	Batu Hapu	13.152.429	2.233.996
	124	Kambang Kuning	14.333.429	2.434.996
	125	Asam Randah	15.484.429	2.629.996
	126	Bagak	21.783.429	3.699.996
		TOTAL	1.926.000.000	327.179.100



BUPATI TAPIN,

BUNGUR	93	Kalumpang	16.211.429	2.753.996
	94	Banua Padang	12.429.429	2.110.996
	95	Bungur	12.976.429	2.203.996
	96	Banua Padang Hilir	11.184.429	1.899.996
	97	Shabah	21.939.429	3.726.996
	98	Hangui	15.406.429	2.616.996
	99	Rantau Bujur	15.911.429	2.702.996
	100	Purut	12.251.429	2.080.996
	101	Bungur Baru	12.811.429	2.175.996
	102	Timbung	11.120.429	1.888.996
	103	Paring Guling	12.019.429	2.041.996
	104	Linuh	13.746.429	2.334.996
	105	Binderang	21.859.429	3.712.996
LOKPAIKAT	106	Parandakan	13.317.429	2.261.996
	107	Lokpaikat	25.575.429	4.344.996
	108	Bataratat	11.824.429	2.008.996
	109	Bitahan Baru	13.058.429	2.217.996
	110	Puncak Harapan	11.536.429	1.959.996
	111	Budi Mulya	12.319.429	2.092.996
	112	Ayunan Papan	14.790.429	2.512.996
	113	Salam Babaris	23.363.429	3.968.996
SALAM BABARIS	114	Suato Lama	23.460.429	3.984.996
	115	Kambang Habang Lama	21.088.429	3.581.996
	116	Pantai Cabe	21.541.429	3.658.996
	117	Suato Baru	16.488.429	2.800.996
	118	Kambang Habang Baru	14.071.429	2.389.996
	119	Tarungin	14.436.429	2.451.996
HATUNGUN	120	Matang Batas	19.598.429	3.328.996
	121	Hatungun	21.634.429	3.674.996
	122	Burakai	16.033.429	2.723.996
	123	Batu Hapu	13.152.429	2.233.996
	124	Kambang Kuning	14.333.429	2.434.996
	125	Asam Randah	15.484.429	2.629.996
	126	Bagak	21.783.429	3.699.996
		TOTAL	1.926.000.000	327.179.100

BUPATI TAPIN,

